

## **Analisis Penjualan Oli Palsu Menggunakan Merek Oli Ternama pada Kendaraan Bermotor di Wilayah Sawangan, Kota Depok**

**Alfatah Wilatika, Yani Osmawati**  
Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta  
sijitugel@gmail.com, yani.osmawati@budiluhur.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa tujuan pelaku usaha produk oli palsu dan bengkel umum di wilayah Sawangan Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui harapan keuntungan pribadi yang tinggi, akan tetapi masih tunduk kepada faktor situasional seperti kehadiran polisi, ukuran barang rampasan, dan lokasi kemungkinan kejahatan. Penelitian dirancang dengan metode kualitatif yang dianalisis dengan Teori Pilihan Rasional milik Cornish & Clarke. Penelitian ini menemukan fakta bahwa sebelum tindakan pemalsuan oli secara nyata dilakukan, para pelaku harus secara aktif memutuskan pemalsuan merek oli yang sebenarnya. Hal ini ditunjukkan oleh para pelaku usaha pembuatan oli palsu dengan maksud yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dan melihat juga faktor resiko dan kerugiannya.

**Kata kunci:** Pelaku Usaha, Oli Palsu, Keuntungan, Pilihan Rasional, Faktor

### **ABSTRACT**

*This study aims to find out what the goals of counterfeit oil product business actors and public workshops are in the Sawangan area of Depok City. The aim of this research is to find out that the expectation of personal gain is high, but it is still subject to situational factors such as police presence, size of loot, and the location of possible crime. The research was designed using qualitative methods which were analyzed using Cornish & Clarke's Rational Choice Theory. This study found the fact that before actual counterfeiting of oil is carried out, the perpetrators must actively decide on counterfeiting the actual brand of oil. This is aimed at business actors making counterfeit oil with the intention of seeking maximum profit and also seeing the risk factors and losses.*

**Keywords:** Business Actors, Fake Oil, Profit, Rational Choice, Factors

### **Pendahuluan**

Dampak era globalisasi di segala bidang kehidupan individu, baik di bidang sosial, moneter, maupun sosial, semakin mendorong kecepatan kemajuan keuangan

di kancah publik. Secara keseluruhan, meningkatnya kemajuan inovasi data dan kantor transportasi telah membuat latihan di area pertukaran dua tenaga kerja dan produk mengalami pergantian peristiwa dengan cepat. Pola perluasan arus pertukaran dan administrasi akan berlangsung secara terus-menerus sehingga perkembangan keuangan publik semakin meluas. Kemajuan industri mesin kendaraan dalam negeri dan asing telah membawa ekspansi suku cadang dan kebutuhan yang berbeda, seperti pelumas kendaraan. Diikuti dengan maraknya pengusaha-pengusaha besar yang berlomba-lomba mengirimkan barang-barang otomotifnya yang juga dikenal sebagai lawan dari barang-barang, khususnya pelumas kendaraan. Mulai dari barang-barang yang sekarang berada di dunia pelumas, bahkan banyak para pelaku bisnis mesin kendaraan yang mengeluarkan oli untuk kendaraan dengan merek mereka sendiri. Perkembangan bisnis pelumas kendaraan, pemanfaatan publikasi untuk pertunjukan, dan produk itu sendiri juga telah berkembang ke daerah yang lebih luas. Sejalan dengan berkembangnya pemanfaatan media sebagai sarana promosi barang-barang mereka, maka penggunaan merek di kalangan masyarakat juga akan meningkat.



**Gambar 1. Jumlah Unit Kendaraan Bermotor**

Sumber: Lokadata, beritagar.id 2000-2017

Perkembangan ini memiliki manfaat bagi pembeli karena kebutuhan pembeli untuk tenaga kerja dan produk yang ideal dapat mempengaruhi kebutuhan akan kesempatan yang lebih luas untuk memilih jenis dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan ekonomi pembeli. Kekhasan ini dapat menyebabkan persaingan dalam memulai bisnis yang terjadi antar pelaku bisnis di bidang otomotif (Usman, 2003: 329). Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.8 Tahun 1999 menjelaskan tentang perlindungan konsumen biasa disebut UUPK, yaitu sebagai berikut: *“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau suatu badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam suatu wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”*

Pasal di atas menjelaskan tentang perseorangan atau badan usaha yang bertempat tinggal atau beroperasi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak. Pelaku ekonomi dalam

pasal tersebut dinilai memiliki dua fungsi dalam masyarakat, yaitu sebagai (1) pemasok kebutuhan masyarakat, dan (2) sebagai produsen dari sebuah produk; sehingga dapat memberikan hubungan timbal balik. Tempat kerja akhirnya dapat dilihat sebagai tempat bagi orang-orang yang memiliki daya beli, yaitu antara pelaku ekonomi dan komunitas.

Kebutuhan dalam melindungi hak merek yang terkenal menjadi hal yang sangat penting. Praktik perdagangan barang dan jasa akan mengalami ancaman hingga taraf tertentu bila terdapat pelanggaran berupa pemalsuan produk. Berkaitan dengan bidang merek, pemalsuan yang terjadi akan merugikan semua pihak. Tidak saja pemilik yang berhak, tetapi juga konsumen ikut sebagai pengguna barang dan jasa tersebut yang dapat dirugikan.

Produk bermerek asli tapi palsu, seperti produk oli, pada kendaraan bermotor dari berbagai merek sangat mudah didapat dan ditemukan di bengkel masyarakat sekitar. Peredarannya bermula dari bengkel kecil hingga bengkel besar. Walaupun terkadang konsumen menyadari bahwa produk bermerek tersebut ternyata palsu atau tiruan, akan tetapi mereka sangat tertarik oleh produk oli tersebut dikarenakan mirip dengan produk oli ternama, harganya tidak jauh beda dengan yang asli, begitupun juga kemasannya yang 90% sama dengan yang asli. Salah satu yang menjadi objek penelitian kriminologi adalah fenomena pemalsuan oli kendaraan bermotor. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan motivasi para pelaku usaha untuk memproduksi oli palsu di wilayah Sawangan, Kota Depok.

## **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan pemahaman terkait fenomena yang dialami oleh subjek penelitian berupa motivasi, perilaku, tujuan yang disajikan dengan cara deskriptif. Penelitian ini akan bersifat deskriptif yang artinya untuk menghimpun informasi dari berbagai teknik pengumpulan data dan disajikan melalui narasi. Penelitian kualitatif deskriptif ini diharapkan dapat menggambarkan modus operandi dalam penjualan oli palsu di wilayah Sawangan, Kota Depok. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi yang akan dilakukan peneliti berada di sekitaran wilayah Sawangan. Data observasi akan dilengkapi dengan wawancara bersama dua mekanik dan satu pemasok produk oli palsu ternama. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu dalam penelitian yang berasal dari: buku, aku jurnal, artikel ilmiah, artikel daring, dan media sosial.

## **Hasil dan Pembahasan**

Para pengusaha melihat perkembangan dunia otomotif di masyarakat umum, khususnya di wilayah Sawangan, Kota Depok. Banyak para pengguna kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Kendaraan bermotor membutuhkan bahan bakar serta oli pelumas memaksimalkan daya pembakarannya serta melindungi dan mengurangi daya gesek di dalam sektor mesin. Hal ini akan berdampak pada mesin kendaraan menjadi lebih awet karena diberikan pelumas

yang dianjurkan dari merek motor tersebut. Selajan dengan banyaknya kendaraan bermotor, semakin tinggi pula produk oli pelumas yang dibutuhkan. Setiap merek kendaraan bermotor mempunyai pelumas yang sudah dianjurkan oleh pabrik kepada pembeli. Misalnya Oli Ahm Mpx untuk motor merek Honda dan Oli Yamalube untuk motor merek Yamaha.

Semua pemilik kendaraan bermotor sering dianjurkan untuk mematuhi anjuran pabrik jika ingin kendaraannya awet dan terbebas dari masalah mesin. Meski demikian, terdapat masyarakat umum yang tidak dapat memahami keaslian produk tersebut dan bahkan terdapat masyarakat umum yang tidak peduli akan keaslian suatu produk oli pelumas yang dibelinya. Konsumen seperti ini biasanya hanya berniat untuk mengganti oli mesin dan diserahkan pada montir. Kejadian seperti ini merupakan kesempatan bagi perusahaan oli pelumas ilegal untuk memanfaatkan keadaan tersebut dengan menciptakan produk oli palsu dengan harga dan kualitas yang jauh dari aslinya.

Mengingat pentingnya keberadaan merek dalam suatu perusahaan, maka Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100, mengatur bahwa: *“Siapapun yang secara ilegal menggunakan merek dagang yang sama di atas sepenuhnya oleh merek dagang yang dimiliki oleh pihak lain atas barang dan/atau jasa diproduksi dan/atau dipasarkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. (Dua Miliar Rupiah).”* Bentuk perlindungan merek juga diatur dalam UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Cornish dan Clarke (1983) menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam pembentukan perspektif pilihan rasional:

- (1) Deskripsi pelaku yang disengaja,
- (2) Tujuan kriminal tertentu,
- (3) Pengembangan model yang berbeda untuk keputusan tentang kejahatan dan pemilihan target.

Cornish and Clarke (1983) juga memaparkan bahwa pelaku usaha memiliki bentuk struktur pilihan rasional, yaitu :

- a) Pelaku usaha mempunyai target sasaran penjualan
- b) Pelaku usaha mempunyai keahlian yang dibutuhkan
- c) Pelaku usaha sudah menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan
- d) Pelaku usaha dikerjakan dengan tenaga bantuan orang lain
- e) Pelaku usaha memikirkan kekuatiran akan resiko yang terjadi
- f) Pelaku usaha sudah memperhitungkan hukuman apabila tertangkap

Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi pelaku usaha atau produsen pembuat oli palsu adalah mencari keuntungan. Selain itu, pelaku usaha sudah mempertimbangkan kerugian dan resiko atas tujuan

yang ingin pelaku usaha tersebut agar mampu memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian dari perbuatannya. Pelaku usaha sudah menentukan keputusan dan membuat pilihan sebelum melakukan aksinya.

Teknologi semakin maju semakin banyak juga barang yang bisa dibuat, bahkan barang palsu pun bisa dibuat sangat mirip dengan barang yang asli. Dunia otomotif berkembang pesat, banyak pula kendaraan modern dengan berbagai desain yang milenial. Namun hal ini juga berimbas pada banyaknya barang di dunia otomotif yang dipalsukan, khususnya oli kendaraan bermotor. Banyak pengusaha, khususnya di bidang otomotif, memanfaatkan merek produk ternama dan meniru produk tersebut dari segi tampilannya saja. Pelumas kendaraan bermotor yang dipalsukan tersebut belum tentu dapat diketahui oleh pemilik kendaraan bermotor karena tidak semua masyarakat memahami kendaraannya.

*“enaknya jual oli palsu tuh ga ribet, ga ngurus hak cipta, ga ngurus Hak kekayaan intelektual, ga ngurusin SNI. Ngurus kaya gitu lama, udah lama mahal lagi. Jual oli palsu untungnya gede resikonya juga gede”*

Berdasarkan kutipan di atas, terbukti bahwa terdapat banyak oli palsu yang beredar di masyarakat umum, khususnya di wilayah Sawangan, Kota Depok. Oli palsu tersebut dinilai dapat memberikan keuntungan yang lebih melimpah bagi penjualnya, baik produsen maupun bengkel umum yang mendropship barang tersebut; dibanding oli asli yang hanya memberikan keuntungan yang sangat kecil. Hal ini dilakukan oleh produsen oli pelumas palsu untuk meraih keuntungan yang melimpah dan tidak perlu repot repot mengurus nama merek maupun Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Meski demikian, resiko yang mengikuti diakui juga sama besarnya dengan peluang keuntungan yang dapat diperoleh.

*“pokoknya produsen, sales, bengkel umum 3 serangkai itu semua nyari untung sebanyak-banyaknya, Kualitas nomer 2. Ga mungkin oli palsu dipake langsung rusak pasti ada jangkanya”*

Pelaku usaha pembuatan oli palsu akan mempertimbangkan resiko dan keuntungan sebelum melakukan aksinya. Pelaku usaha ini mencari keuntungan sebesar-besarnya dan sasaran target pelaku usaha oli palsu yaitu masyarakat umum yang awam terhadap otomotif serta bengkel umum yang membutuhkan keuntungan. Secara umum, pelaku usaha penjual oli palsu menawarkan produknya menggunakan sales. Sales pada gilirannya akan menawarkan produk tersebut ke bengkel-bengkel umum untuk mencari keuntungan. Bengkel umum akhirnya menawarkan produk oli palsu tersebut kepada konsumen dengan standar harga yang sama dengan bengkel resmi. Ketiga rangkaian tersebut sama-sama mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Selain itu, produsen oli palsu juga memanfaatkan *platform e-commerce* seperti Shopee sebagai alat perantara penjualan oli palsu dengan harga yang murah dan banyak gratis ongkir, sehingga masyarakat umum tertarik akan hal tersebut. Peluang keuntungan yang besar ini menyebabkan pelaku usaha termotivasi untuk memproduksi oli palsu tersebut menggunakan produk ternama.

Proses produksi oli palsu ini melalui beberapa tahap pembelian, tahap

penyaringan, dan tahap pencampuran bahan kimia. Produsen oli palsu mengambil oli-oli bekas yang berada di bengkel-bengkel umum maupun di bengkel resmi yang telah dikumpulkan dari *customer* yang telah mengganti oli. Oli bekas tersebut dibeli oleh produsen untuk didaur ulang menjadi oli pelumas palsu. Pembelian oli bekas menggunakan mobil bak yang membawa 5-6 tong untuk sebagai tempat penampungan, lalu berkeliling ke bengkel-bengkel umum untuk membelinya. Harga pembelian oli tampungan bekas yang berada di bengkel umum biasanya dibeli dengan kisaran harga Rp15.000 sampai Rp 45.000, tergantung isinya dan langganan penampungan terbanyak. Setelah terkumpul, oli-oli bekas tersebut akan disaring dengan maksud menghilangkan residu-residu kotoran di dalam oli. Selanjutnya proses produksi oli palsu akan mencampurkan lebih banyak bahan kimia dan mengurangi campuran oli murni (atau *oli best*) sebagai pengatur kekentalan untuk mengurangi biaya.

Pelaku usaha oli palsu juga sudah memperhitungkan resiko maupun hukuman apabila tertangkap sehingga mereka sudah merancang modus operandi dengan sedemikian rupa. Pelaku usaha menjaga pabriknya agar tetap aman dari penangkapan atau penggerebekan dengan cara berupa pemberian suap kepada aparat untuk menjaga kerahasiaan umum. Pabrik oli palsu tersebut akhirnya tetap aman jika suatu saat terciduk atau tertangkap oleh aparat. Pengecekan dapat dilakukan bila pabrik tersebut telah terekspos di dunia sosial, namun hal tersebut sifatnya formalitas belaka. Konsep *slang* yang dikenal sebagai “Kongkalikong” ini menimbulkan mutualisme antara produsen oli palsu dengan aparat yang memegang pabrik oli palsu tersebut. Produsen harus memberikan sejumlah dana setiap bulannya kepada aparat yang memegang pabrik pelaku oli palsu. Bila pelaku pembuatan oli palsu tersebut tidak membayar sesuai kesepakatan, maka akan dilakukan penggerebekan pabrik dan semua hak milik pelaku usaha tersebut akan diringkus.

Terdapat proses hukum yang lemah berdasarkan kasus produk oli palsu di atas. Pada kenyataannya, tidak ada solusi mudah untuk memerangi pemalsuan sebagai suatu keseimbangan. Pemalsuan oli pelumas disebabkan oleh kegagalan pasar dan hanya dapat diatasi melalui reformasi komprehensif undang-undang yang relevan, memperkuat perang melawan pemalsuan, proteksionisme lokal, dan dedikasi tak henti-hentinya dari para pemimpin pemerintah di semua tingkatan. Ada beberapa cara efektif untuk mengatasi masalah dalam sistem hukum:

- Menginterpretasikan sesuatu dengan jelas ketentuan hukum dalam peraturan pelaksanaan undang-undang merek dan mengamanatkan pengenaan pidana penjara dan denda minimal terhadap pemalsu;
- Memulihkan ganti rugi yang cukup kepada pemilik merek dagang berdasarkan kerugian yang aktual kepada yang diderita, termasuk biaya penyelidikan dan hukum;
- Meningkatkan pengawasan pasar dalam negeri dan ekspor produk palsu guna pemutus jalur distribusi produk palsu
- Penegakan hukum terhadap korupsi dan proteksionisme pemerintah di semua tingkatan.

## Kesimpulan

Dalam temuan data lapangan yang didapatkan peneliti, pada umumnya nya pelaku usaha dalam pembuatan oli palsu di wilayah Sawangan, Kota Depok, mempunyai tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan meminimalisir resiko dengan menyuap aparat. Selain itu ketertiban dalam hukum merek khususnya produk oli palsu itu lemah. Analisis dengan Teori Pilihan Rasional milik Cornish and Clarke (1983) memperlihatkan bahwa pelaku usaha oli pelumas palsu, termasuk produsen, dapat dikategorikan sebagai pihak yang mengambil pilihan secara rasional. Tujuan mereka adalah memaksimalkan keuntungan ekonomi serta kesejahteraan mereka (keuntungan bagi produsen). Produsen oli pelumas palsu ini menyalurkan produknya ke bengkel-bengkel umum dan menjualnya di *platform e-commerce* dengan harga yang murah. Tujuan adalah agar barang tersebut dapat terus terjual dan meraup keuntungan yang semakin berlimpah. Bengkel umum juga menjual produk oli palsu tersebut dengan harga yang setara oli pelumas asli dengan tujuan meraih keuntungan yang banyak.

## Daftar Pustaka

- Legowo, Y., Fahmiron, F., & Faniyah, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK ATAS MEREK PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA BARAT. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(4), 365-381.
- Chaterine, Rahel Narda. (2022). Polisi Tetapkan Tersangka Oli Palsu, Produksi sejak 2017 dan Untung Rp 75 Juta Per Minggu, Di akses pada 8 juni 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/15471571/polisi-tetapkan-tersangka-oli-palsu-produksi-sejak-2017-dan-untung-rp-75?page=all>
- CNN Indonesia. (2021). Cara Membedakan Oli Palsu dan Asli, Jangan Terlalu Percaya Bengkel. Di akses pada 8 juni 2022. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211216092925-389-734724/cara-membedakan-oli-palsu-dan-asli-jangan-terlalu-percaya-bengkel>
- Gul, S. (2009). An evaluation of rational choice theory in criminology. *Giirne American University Journal of Sociology and Applied Science*, 4(8), 36-44.
- Hennigs, N., Wiedmann, K. P., Klarmann, C., Behrens, S., Jung, J., & Hwang, C. S. (2015). When the original is beyond reach: consumer perception and demand for counterfeit luxury goods in Germany and South Korea. *Luxury Research Journal*, 1(1), 58-75.
- Wawan, K., Maryani, M., & Rahman Fitra, T. (2021). PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT DI KOTA JAMBI (STUDI KASUS DI BPOM PROVINSI JAMBI) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Legowo, Y., Fahmiron, F., & Faniyah, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK ATAS MEREK PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA BARAT. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(4), 365-381. Malik, R. A. (2014). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN OLI KENDARAAN BERMOTOR. (Progoram Pascasarjana Magister ilmu Hukum Universita Medan Area).

Mariyety, M. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS HIPNOTIS (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid. B/2020/Pn. Sungguminasa)= Juridical Review of the Criminal act of fraud with Hypnosys mode (A case Study Of Desicion Number: 183/Pid. B/2020. Pn. Sungguminasa) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Merek dan Indikasi Geografis diatur dengan UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Fuady, M., Dr, S. H., & MH, L. (2012). Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2012: 203.

Rutter, J., & Bryce, J. (2008). The consumption of counterfeit goods: here be pirates?!. *Sociology*, 42(6), 1146-1164.

Usman, R. (2003). Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia. *Alumni*. hlm. 329.

Staake, T., Thiesse, F., & Fleisch, E. (2009). The emergence of counterfeit trade: a literature review. *European Journal of Marketing*. Subekti,

Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Tiofani, K. (2021). 7 Pemalsuan Produk Pangan di Indonesia, Termasuk Meniru Konsep. Di akses pada 8 Juni 2022. <https://www.kompas.com/food/read/2021/09/22/173600875/7-pemalsuan-produk-pangan-di-indonesia-termasuk-meniru-konsep?page=all>.

UTOMO, D. T. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek “AHM”(Astra Honda Motor) terhadap Peredaran Pelumas Tiruan “AHM”(Astra Honda Motor) (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM).

Widyarini, A. (2012). Analisis Determinan Pengamanan Fisik dalam Mengurangi Resiko Pencurian di Toko Waralaba. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(3). 287 – 306.

Yao, V. W. (2006). An economic analysis of counterfeit goods: The case of China. *Business and Public Administration Studies*, 1(1), 116-116.